

160-168 Analisis program keluarga berencana menurut pandangan hukum islam

Zahra Lahitania

Program studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: lahitaniazahra@gmail.com

Kata Kunci:

Keluarga Berencana, Hukum Islam, Kontrasepsi, Fatwa Ulama, Kesejahteraan

Keywords:

Family Planning, Islamic Law , Contraception, Fatwa of Scholars, Welfare

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis program Keluarga Berencana (KB) dalam konteks hukum Islam, dengan menitikberatkan pada pandangan ulama terkait penerapan metode serta alat kontrasepsi dalam program tersebut. Tujuan utama dari program KB adalah untuk mengatur kelahiran demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai legalitasnya dalam Islam. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui kajian pustaka, yang melibatkan analisis literatur dan berbagai fatwa ulama terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam hukum Islam terhadap program KB, di mana sebagian ulama

mengizinkan penggunaannya dengan syarat-syarat tertentu, sementara yang lain menentangnya, terutama terkait metode kontrasepsi permanen yang dianggap bertentangan dengan prinsip syariah. Pertimbangan terkait kesehatan, kesejahteraan, serta tujuan penggunaan KB menjadi faktor penting dalam penentuan hukumnya. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perspektif hukum Islam terhadap KB, serta menjadi acuan bagi masyarakat dan pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

ABSTRACT

This study analyzes the Family Planning (FP) program within the context of Islamic law, focusing on scholars' perspectives regarding the application of contraceptive methods and devices within the program. The primary goal of the FP program is to manage births to improve the quality of life in society. However, there is a divergence of opinion among scholars regarding its legality in Islam. This research adopts a qualitative approach through literature review, involving an analysis of related literature and various scholarly fatwas. The findings indicate differing views within Islamic law on the FP program; some scholars permit its use under certain conditions, while others oppose it, especially concerning permanent contraceptive methods, which are seen as contrary to sharia principles. Considerations regarding health, welfare, and the purpose of FP use are crucial factors in determining its legality. This study is expected to provide a deeper understanding of the Islamic legal perspective on FP and serve as a reference for society and policymakers in formulating policies aligned with sharia principles.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk yang besar, yang disebabkan oleh meningkatnya tingkat produktivitas dalam setiap unit keluarga. Peningkatan jumlah penduduk ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kekuatan negara, di mana generasi-generasi ini diharapkan turut berperan dalam mendorong perkembangan bangsa. Namun, di sisi lain, pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat membawa dampak terhadap beban pemerintah dalam hal penyediaan layanan dasar yang optimal, seperti pendidikan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan sosial. Keterbatasan dalam penyediaan fasilitas tersebut berpotensi menimbulkan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dampak negatif, termasuk meningkatnya angka kriminalitas yang dapat merusak tatanan moral masyarakat.

Pada tahun 1970, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan Program Keluarga Berencana (KB), sebuah inisiatif untuk menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera melalui pengaturan jumlah kelahiran. Meskipun demikian, penerimaan terhadap program ini tidak berlangsung mulus, mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Muslim terbesar menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman hidup. Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk memastikan kelangsungan hidup umat manusia, yang hanya dapat tercapai melalui proses reproduksi. Islam memandang keberadaan keturunan sebagai hal yang sangat dihargai dan memberkati setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan. Meski demikian, Islam juga memberikan kemudahan bagi umatnya untuk mengatur jumlah keturunan apabila terdapat alasan yang sah dan kuat. Sebagai agama yang merupakan rahmatan lil-'alamin, Islam mengajukan prinsip untuk tetap berpegang pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, dalam menghadapi perkembangan teknologi dan pengetahuan yang pesat. Masyarakat Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dunia tentu tidak dapat menghindari dari permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan status hukum suatu persoalan. Permasalahan yang jelas dan tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis diyakini tidak akan menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam. Namun, untuk persoalan-persoalan yang belum terjelaskan status hukumnya dalam kedua sumber tersebut, di sinilah peran ijtihad diperlukan untuk memberikan solusi hukum atas isu-isu baru yang muncul.

Pengertian Keluarga Berencana (KB)

Pengertian keluarga dalam konteks ini merujuk pada unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah, yang umumnya dikenal sebagai keluarga inti (nuclear family), yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, dan bukan keluarga besar (extended family) yang mencakup anggota keluarga lainnya yang lebih luas. Dalam bahasa Inggris, istilah Keluarga Berencana dikenal sebagai *family planning* atau *birth control*, dan ada juga yang menyebutnya dengan *planning parenthood*. Sedangkan dalam bahasa Arab, padanan kata tersebut disebut النسل تحديد atau juga disebut النسل تنظيم atau النسل تقليل Menurut WHO (World Health Organization). (Alfauzi, 2017). Menurut Zuhairini dalam bukunya Pendidikan Islam dalam Keluarga, keluarga didefinisikan sebagai suatu komunitas yang terbentuk dari hubungan darah atau pernikahan. Dalam arti sempit (sistem keluarga inti), keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anaknya, membentuk unit masyarakat terkecil. Sementara itu, dalam arti luas (sistem keluarga besar), keluarga mencakup ayah, ibu, kakek, nenek, serta saudara dan kerabat dekat lainnya. (Zuhairini, 1993)

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya yang membantu individu atau pasangan dalam mencapai tujuan tertentu terkait reproduksi, seperti menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, merencanakan kelahiran yang diinginkan, mengatur jarak antara kehamilan, serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. Menurut Mahmud Syaltut, KB adalah pengaturan dan pengendalian kelahiran, baik sebagai upaya mencegah kehamilan sementara maupun secara permanen, berdasarkan kondisi tertentu yang bermanfaat

bagi keluarga, masyarakat, atau negara. Oleh karena itu, istilah keluarga di sini merujuk pada keluarga inti, yang dalam bahasa Jawa disebut *batih* dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *nuclear family*, yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak mereka, bukan keluarga besar (*extended family*). Istilah Keluarga Berencana (KB), yang berasal dari terjemahan Bahasa Inggris *Family Planning*, mencakup dua metode yang diterapkan di negara-negara Barat, yaitu:

Planning Parenthood

Metode ini menitikberatkan pada tanggung jawab orang tua dalam membentuk keluarga yang aman, tenteram, damai, sejahtera, dan bahagia, tanpa menekankan pembatasan jumlah anggota keluarga. Konsep ini lebih mendekati istilah Bahasa Arab *Tanzimunnasli* (mengatur keturunan). (Mahjuddin, 2007)

Birth Control

Metode ini menekankan pada pengaturan jumlah anak atau jarak kelahiran sesuai situasi dan kondisi pasangan. Ini mendekati istilah Bahasa Arab *النسل حديد* (membatasi keturunan). Namun, praktik di negara-negara Barat memungkinkan metode seperti pengguguran kandungan (*aborsi*), pemandulan, dan bahkan memilih untuk tidak menikah. Menurut Mahjudin, konsep KB dapat dipahami dalam dua perspektif, yakni makna umum dan khusus. Dalam arti umum, KB adalah upaya mengatur jumlah kelahiran demi kesejahteraan ibu, bayi, ayah, keluarga, serta masyarakat secara keseluruhan. Fokusnya mencakup pencegahan konsepsi atau pertemuan antara sperma dan sel telur.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, KB diartikan sebagai peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, dan pembinaan kesejahteraan keluarga, guna menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. KB dapat dipandang sebagai ikhtiar untuk mengatur kehamilan dan kehidupan keluarga tanpa bertentangan dengan hukum agama, perundang-undangan, dan moral Pancasila, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara. Dari pemaparan ini, KB dapat disimpulkan sebagai upaya resmi di Indonesia untuk mencapai kesejahteraan keluarga melalui praktik yang membawa manfaat. Keluarga sejahtera, menurut pasal 1 UU No. 10 Tahun 1992, adalah keluarga yang dibentuk atas dasar pernikahan sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak, beriman kepada Tuhan YME, serta membangun hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

Hukum KB dalam Pandangan Islam

Islam sebagai agama telah menawarkan konsep hak asasi manusia (HAM) dalam ajarannya. Imam al-Ghazali merumuskan lima hak dasar manusia yang disebut *al-Kulliyat al-Khamsah*, yaitu hak-hak mendasar yang terdiri atas: hak untuk hidup (*hifzh al-nafs*), hak kepemilikan harta (*hifzh al-mal*), hak kebebasan berpikir (*hifzh al-aql*), hak atas kelangsungan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan hak kebebasan beragama (*hifzh al-din*). Kelima hak ini merupakan bagian dari prinsip kemaslahatan (*mashlahah*), di mana jika kelima hak ini dipenuhi dengan layak, kemaslahatan masyarakat dapat tercapai.

Sebaliknya, jika hak-hak ini tidak terakomodasi atau tidak ada sama sekali, maka kemaslahatan publik belum tercapai. Menurut Al-Ghazali, segala upaya yang menjaga kelima hak ini adalah kemaslahatan, sedangkan yang merusaknya disebut kerusakan (mafsadah), dan mencegah kerusakan tersebut merupakan bagian dari perwujudan kemaslahatan. (Sabrur Rohim, 2016). Pada masa Rasulullah SAW, belum terdapat seruan luas untuk melakukan Keluarga Berencana (KB) atau pencegahan kehamilan di kalangan umat Islam. Praktik seperti al-'azl (coitus interruptus) dilakukan oleh sebagian sahabat hanya dalam kondisi darurat sesuai kebutuhan pribadi. Rasulullah SAW pun tidak memberikan perintah ataupun larangan khusus terhadap praktik 'azl. Di era modern, manusia telah mengembangkan berbagai alat untuk mencegah atau menghentikan kehamilan, yang relevan dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim.

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ دُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَا ذَاكُمْ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا رَجْرٌ

Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Seseorang mengucapkan 'Azl di hadapan Nabi SAW, lalu beliau bertanya, 'Apa yang kalian maksudkan? Para sahabat berkata, 'Seorang laki-laki mempunyai istri yang sedang menyusui, lalu laki-laki itu menyetubuhinya tetapi tidak menginginkan istrinya hamil" (maka ia melakukan 'Azl). Juga seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, lalu laki-laki tersebut menyetubuhinya, tetapi ia tidak ingin budak perempuannya hamil (maka ia melakukan Azl.' Rasulullah SAW Bersabda, 'Jangan kalian melakukan hal itu, karena kehamilan itu adalah takdir'" Kata Ibnu 'Aun, "Aku ceritakan hal itu kepada Al Hasan, lalu ia berkata, 'Demi Allah! Hal seperti ini adalah sebagai peringatan keras. Muslim 4/159 (Mukhtashar Shahih Muslim, No. 837)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ أَوْ تَفْعَلُونَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ قَضَى اللَّهُ لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ

Dari Abu Sai'd Al Khudri, ia berkata, "Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai 'azl?" maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian melakukan itu? Tidak ada (halangan) atas kalian untuk tidak melakukannya, sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang telah Allah takdirkan untuk ada, melainkan ia akan ada." Shahih: Ar-Raudh (999), AdabAz-Zafaf (56), Shahih Abu Daud (1886 dan 1888): *MuttafaqAlaih*.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

Dari Jabir, ia berkata, "Kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah Saw, dan Alquran tengah turun." Shahih: *Al Adab* (51): *MuttafaqAlaih*. (Shahih Sunan Ibnu Majah, No. 1577-1954.). Pada hakikatnya, KB tidak bertujuan untuk membatasi kehamilan dan kelahiran yang dipandang sangat bertentangan dengan eksistensi dan esensi perkawinan itu sendiri, melainkan hanya mengatur kehamilan dan kelahiran anak. Sehingga bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan, maka tidak diragukan lagi kebolehan dalam Islam.

Pada prinsipnya, program Keluarga Berencana (KB) tidak dimaksudkan untuk membatasi kehamilan dan kelahiran, yang bertentangan dengan esensi dan tujuan perkawinan itu sendiri. Sebaliknya, KB lebih berfokus pada pengaturan kehamilan dan kelahiran anak. Jika dilihat dari manfaat KB yang berpotensi mendatangkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan, maka kebolehan dalam Islam dapat dibenarkan. Hamid Laonso dalam bukunya, *Hukum Islam*, menjelaskan bahwa pelaksanaan KB diperbolehkan dalam syariat Islam selama berfokus pada pengaturan jarak kelahiran, bukan membatasi keturunan, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: Kekhawatiran terhadap keselamatan atau kesehatan ibu, yang harus berdasarkan indikasi medis dari dokter yang tepercaya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 195, yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan; berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Kekhawatiran terhadap kesehatan atau pendidikan anak-anak jika jarak kelahiran terlalu dekat. Kebolehan KB di antaranya didasarkan pada kebutuhan menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kesejahteraan anak, serta menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi pedoman utama hukum Islam, tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit melarang atau memerintahkan praktik KB. Karena itu, hukum KB dikembalikan pada kaidah dasar dalam hukum Islam (kaidah fiqhiyah), yaitu: "Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya."

Pandangan Ulama Tentang KB

Pandangan ulama mengenai Keluarga Berencana (KB) beragam. Sebagian besar ulama menyetujui kebolehan KB, sementara yang lain melarangnya. Muhammad Hamdani dalam bukunya *Pendidikan Agama Islam: Islam dan Kebidanan* menguraikan pandangan ini sebagai berikut: (Hamdani, 2015)

Ulama yang memperbolehkan KB

Yusuf Qaradawi, Imam Ghazali, Syaikh al-Hariri, dan Syaikh Syalhtut, berpendapat bahwa KB diperbolehkan asalkan memenuhi syarat tertentu, seperti menjaga kesehatan ibu, meringankan beban ibu, dan mengatur jarak kelahiran anak. Menurut mereka, perencanaan keluarga tidak dapat disamakan dengan pembunuhan, karena pembunuhan terjadi ketika janin telah mencapai tahap tertentu dalam perkembangannya, sesuai QS. Al-Mu'minun ayat 12–14,

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۚ ۱٢ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۚ ۱٣ ﴾

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ

لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۚ ۱٤ ﴾

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan 23 Muhammad Hamdani, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: CV Trans Info Media, 2012), h.203. 18 sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. yang menjelaskan tahap penciptaan manusia dari tanah hingga menjadi makhluk hidup yang sempurna.

Ulama yang melarang KB

Madkhour dan Abu A'la al-Maududi, berpendapat bahwa KB merupakan bentuk pembunuhan terhadap keturunan. Pendapat ini didasari oleh QS. Al-Isra' ayat 31

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ۚ ۳١ ﴾

﴿ ۳١ ﴾

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar yang melarang pembunuhan anak-anak karena takut akan kemiskinan, dengan janji Allah untuk memberikan rezeki kepada mereka dan orang tuanya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pada tahun 2000 menyatakan bahwa Islam pada dasarnya memperbolehkan pengaturan kelahiran dengan tujuan positif, seperti menjaga kesehatan ibu dan anak, asalkan dilakukan dengan metode yang aman dan tanpa risiko. MUI juga menyatakan bahwa pemandulan melalui vasektomi atau tubektomi untuk membatasi kelahiran hukumnya haram, kecuali dalam kondisi darurat yang dinyatakan oleh dokter terpercaya yang berpendapat bahwa kehamilan atau persalinan dapat membahayakan jiwa ibu atau anak. Berdasarkan pandangan ini, dapat dipahami bahwa Islam memberikan kelonggaran dalam kondisi darurat dengan memperhatikan tanggung jawab besar dalam memelihara dan merawat anak secara baik dan penuh kepedulian.

Tujuan KB

Program Keluarga Berencana (KB) dirancang untuk mencapai tujuan besar, yaitu Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Program ini memiliki beberapa tujuan pokok. Pertama, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga, serta masyarakat secara luas. Kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menurunkan angka kelahiran sehingga laju pertumbuhan penduduk lebih seimbang dengan kemampuan negara dalam menyediakan kebutuhan hidup dan meningkatkan produksi. Ketiga, program ini berusaha membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera sebagai pola hidup dalam keluarga guna mendukung kesuksesan pembangunan manusia seutuhnya, serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Konsep keluarga kecil dianggap lebih mudah dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, terutama dari sisi kesehatan ibu dan anak. Ibu yang sering melahirkan dapat menghadapi berbagai risiko kesehatan, seperti anemia, hipertensi, dan penyakit jantung. Secara umum, tujuan KB adalah menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera dengan kasih sayang yang tercurah di antara ayah, ibu, dan anak-anaknya. (Masri, 1982)

Dalam perspektif Islam, meski menghargai keberadaan banyak keturunan dan memberikan berkah bagi setiap anak, Islam juga memperbolehkan pengaturan keturunan apabila ada alasan yang kuat untuk melakukannya. Beberapa alasan yang mendukung pelaksanaan KB antara lain kekhawatiran akan kesehatan ibu apabila kehamilan atau persalinan berisiko, yang harus diperiksa oleh dokter yang berkompeten. Hal ini sesuai dengan peringatan dalam QS. Al-Baqarah: 195 untuk tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Selain itu, kekhawatiran terhadap dampak kehidupan duniawi yang bisa mempersulit ibadah dan mendorong seseorang untuk melakukan yang terlarang demi anak-anaknya, menjadi alasan lain yang mendasari pelaksanaan KB, sebagaimana Allah menghendaki kemudahan bagi umat-Nya, bukan kesukaran (QS. Al-Baqarah: 185). Islam juga menganjurkan untuk menghindari hubungan suami istri saat ibu masih menyusui, agar kehamilan tidak mengurangi kualitas ASI dan tidak melemahkan anak yang disusui. (Qardhawi, 2007)

Menurut pandangan Siti Soleha, beberapa dampak signifikan dari KB adalah sebagai berikut: penurunan angka kepadatan penduduk yang dihasilkan dari menekan angka kelahiran dan menunda pernikahan dini, sehingga dapat mencegah pertumbuhan populasi yang pesat. Selain itu, KB berdampak positif pada kesehatan reproduksi, karena pengaturan jarak kelahiran dapat menjaga kesehatan ibu, mengurangi risiko komplikasi kesehatan reproduksi seperti pendarahan dan penyakit pada rahim, yang dapat membahayakan ibu dan anak. Secara keseluruhan, program KB memberikan dampak positif bagi keluarga, termasuk perencanaan keuangan yang lebih baik dan peluang pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anak, sehingga mendukung terbentuknya keluarga yang lebih sejahtera. (Siti Soleha, 2016)

Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa Indonesia, dengan populasi penduduk yang besar, dihadapkan pada tantangan dalam menyediakan layanan dasar yang optimal bagi

masyarakat, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial. Untuk mengatasi dampak negatif dari pertumbuhan penduduk yang pesat, pemerintah memperkenalkan Program Keluarga Berencana (KB) pada tahun 1970. Meskipun demikian, penerimaan terhadap program ini tidak berjalan mulus, mengingat adanya perbedaan pandangan, terutama terkait dengan prinsip-prinsip agama Islam yang mengutamakan kelangsungan keturunan. Keluarga Berencana sendiri dimaknai sebagai upaya untuk mengatur jumlah anak, menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, dan merencanakan kelahiran yang diinginkan, dengan mempertimbangkan manfaat kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan ekonomi. Meskipun di beberapa negara Barat, KB diterapkan dengan berbagai metode, termasuk aborsi dan sterilitas, dalam pandangan Islam, praktik KB dapat diterima asalkan tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk memastikan kelangsungan keturunan dan kehidupan keluarga yang sejahtera. Islam mengizinkan pengaturan kelahiran apabila terdapat alasan yang sah, seperti menjaga kesehatan ibu atau anak.

Pandangan ulama mengenai KB bervariasi. Beberapa ulama, seperti Yusuf Qaradawi dan Imam Ghazali, memperbolehkan KB asalkan memenuhi syarat tertentu, sementara ulama lain, seperti Madkhour dan Abu A'la al-Maududi, melarangnya dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan. Secara umum, Islam lebih menekankan pada pengaturan kehamilan dan jarak kelahiran demi kemaslahatan umat, bukan membatasi jumlah keturunan.

Saran

Berdasarkan analisis Program Keluarga Berencana (KB) dalam perspektif Hukum Islam, saran yang diajukan untuk meningkatkan pelaksanaan dan efektivitas program ini meliputi beberapa hal penting. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai KB dalam konteks Islam, melibatkan tokoh agama untuk menghilangkan stigma negatif. Kedua, memperkuat kerjasama antara pemerintah dan lembaga keagamaan agar pemahaman masyarakat lebih tepat. Ketiga, menyediakan akses kesehatan dan layanan reproduksi yang memadai, terutama bagi ibu dengan kondisi kesehatan tertentu. Keempat, mengembangkan kebijakan sosial yang mendukung keluarga kecil sejahtera, serta kelima, pentingnya evaluasi dan pemantauan program KB secara terstruktur. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Program KB dapat lebih diterima dan berjalan lebih efektif, sesuai dengan tujuan untuk menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Indonesia," dalam Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4 No. 1 (2017). (n.d.). Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Alfauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan" dalam Jurnal Lentera, Vol. 3, No. 1 (2017).
- Fatwa Seputar Vasektomi Dan Tubektomi, www.muidkjakarta.or.id diakses pada tanggal 25 Januari 2019, pukul 23.00 WIB

- Fauziyah, U., & Rozaq, A. (2022). PERANAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-QURAN DAN TINJAUANNYA DALAM FIKIH MUNAKAHAT. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(1), 43-55.
- Hamdani. Muhammad. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: CV Trans Media. 2012.
- Mukhtashar Shahih Muslim, No. 837.
- Mulya Kab. Penajam Paser Utara," *Jurnal Ilmu Pemerintah*, vol. 4, No. 1 (2016).
- Nugraha. Boyke. *It's All About SEX*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2007.
- Rohim, Sabrur. "Argumen Program Keluarga Beencana Dalam Islam" *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2016)
- Sahih Sunan Ibnu Majah, No. 1576-1953.
- Shahih Sunan Ibnu Majah, No. 1577-1954.
- Solehah, Siti. "Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun
- Suyono. Haryono. *Komunikasi Informasi dan Edukasi*. Jakarta: BKKBN. 1977.
- Yunus, Nur Rohim; Sholeh, Muhammad; Susilowati, Ida. "Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara" dalam Salam; *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 4, No. 3 (2017).